



ANONIM PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2023/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXX Gampong XXXXX Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

Termohon, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Dusun XXXXX Gampong XXXXX Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 108/Pdt.G/2023/MS.Ttn telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon pada tanggal XXXXX 1995 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX/1995, tertanggal XXXXX;

Hal. 1 dari 5 Hal. Anonim Pen. No.108/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik Termohon di Dusun kilat, Gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia anak 3 (tiga) orang, sebagai berikut;
 1. XXXX, umur 24 tahun;
 2. XXXX, umur 13 tahun;
 3. XXXX, umur 8 tahun;
4. Bahwa pada tahun 2005 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan karena Termohon sangat keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon. Walaupun demikian perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian setelah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat desa;
5. Puncak perselisihan terjadi pada tanggal 24 April 2023, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan bahtera rumah tangganya sehingga Pemohon menjatuhkan talak untuk bercerai dengan Termohon. Sejak saat itu Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama keponakan Pemohon;
6. Pemohon selama pernikahan selalu memberikan nafkah kepada Termohon dan anak. Namun sejak Pemohon menjatuhkan talak, Pemohon hanya memberikan nafkah untuk anak;
7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu Nomor: XXXXXX/2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 5 Hal. Anonim Pen. No.108/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;
Subsider ;
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa di dalam persidangan pada tanggal 13 Juli 2023 Pemohon menyatakan mencabut perkara ini karena menurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar permohonan pencabutan perkara ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut perkara adalah hak dari Pemohon, apalagi gugatan Pemohon belum dijawab Termohon, sehingga tidak perlu meminta persetujuan Termohon (Pasal 271 Rv);

Hal. 3 dari 5 Hal. Anonim Pen. No.108/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv. (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*), oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. PP No. 5 tahun 2019, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada **Pemohon**, namun karena **Pemohon** menyatakan diri sebagai keluarga tidak mampu dan telah mendapat Izin untuk berperkara secara cuma-cuma di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor: **108/Pdt.P/2023/MS.Ttn**, tanggal 07 Juli 2023, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada dana DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tahun 2023.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 108/Pdt.G/2023/MS.Ttn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Tahun Anggaran 2023

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Hj. Murniati, S.H. sebagai Ketua Majelis, Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H. dan Reni Dian Sari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Gunawan Nattria, Lc, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 4 dari 5 Hal. Anonim Pen. No.108/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.

D.T.O.

Hj. Murniati, S.H.

D.T.O.

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Gunawan Nattria, Lc

Hal. 5 dari 5 Hal. Anonim Pen. No.108/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)